



PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.G/2007/PA Tlm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata “cerai gugat” pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PENGGUGAT umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan CPNS, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, sebagai Penggugat;

lawan

TERGUGAT umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 6 Maret 2007 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta tanggal 6 Maret 2007 dengan register Nomor 15/Pdt.G/2007/PA Tlm. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah,



- menikah pada tanggal 16 Pebruari 1991 Masehi, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilmuta sesuai Kutipan Akta Nikah berdasarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 10 Mei 1991;
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir dua orang anak masing- masing bernama:
- Lk. Anak I Penggugat dan Tergugat, umur 15 tahun;
 - Pr. Anak II Penggugat dan Tergugat, umur 9 tahun;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun selama 5 tahun, namun setelah itu mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang disebabkan Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk.
4. Bahwa disamping Tergugat sering minum sampai mabuk dan penyebab lain perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sudah mulai pacaran dengan perempuan bernama PEREMPUAN LAIN dan tidak menghargai keluarga Penggugat.
5. Bahwa orang tua dan saudara- saudara Penggugat sering memberi modal kepada Tergugat untuk berdagang, namun hanya dihabiskan oleh Tergugat untuk minum- minuman keras dan main perempuan sehingga hal itu menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
6. Bahwa pada akhir tahun 2005 Tergugat mulai cemburu kepada Penggugat sebab Penggugat sering berkunjung ke desa- desa untuk urusan kesejahteraan rakyat di daerah terpencil bersama teman-teman kantor bahkan Tergugat melarang Penggugat bergaul dengan teman kantor begitu



juga bergaul dengan tetangga sekitar.

7. Bahwa sejak bulan April 2006 kelakuan Tergugat makin parah karena apabila bertengkar Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat dengan parang, sehingga Penggugat melaporkan hal itu ke polisi dan waktu itu Tergugat membuat pernyataan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya sehingga laporan tersebut dicabut oleh Penggugat.
8. Bahwa meskipun Tergugat telah membuat pernyataan di hadapan polisi, namun Tergugat tetap mengancam Penggugat dengan parang apabila terjadi pertengkaran.
9. Bahwa karena tergugat tetap mengulangi perbuatannya yang sering mengancam Penggugat, dan menghindari hal yang negatif akan terjadi pada diri Penggugat, maka Penggugat dengan terpaksa meninggalkan rumah dan tinggal di tempat lain yaitu di rumah adik Penggugat bernama ADIK PENGGUGAT, yang akibatnya sampai sekarang ini sudah satu bulan lebih Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.
10. Bahwa dari pihak keluarga telah banyak kali menasehati tergugat agar tidak meminum minuman keras lagi dan kembali membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil.
11. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat sehingga jalan satu-satunya yang Penggugat tempuh hanyalah mengajukan cerai ke pengadilan.



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat memohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Tilmuta c.q. majelis hakim berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan putusan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap dipersidangan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat agar kembali hidup rukun sebagaimana semula. Dan atas nasehat tersebut Penggugat beberapa kali meminta waktu agar diberi kesempatan untuk berpikir sekaligus memberi kesempatan kepada Tergugat untuk merubah sikapnya yang tidak disenangi oleh Penggugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat.

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Penggugat menyatakan bahwa ia bersedia rukun dengan Tergugat dengan syarat Tergugat tidak melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Tergugat tidak minum minuman keras lagi;
2. Tergugat tidak main serong dengan perempuan lain



lagi;

3. Tergugat tidak mencurigai Penggugat apabila Penggugat melaksanakan tugas kedinasan di luar jam kantor;

4. Tergugat tidak mengancam lagi Penggugat. Demikian pula Penggugat meminta kepada Tergugat selalu menghargai dan menghormati keluarga Penggugat serta selalu melaksanakan sholat lima waktu.

Menimbang, bahwa atas permintaan Penggugat tersebut Tergugat bersedia merubah sikapnya sebagaimana telah diuraikan di atas dan Tergugat bersedia rukun dengan Penggugat kemudian membina rumah tangganya dengan baik.

Menimbang, bahwa oleh karena syarat- syarat telah ditetapkan penggugat tersebut di atas berupa “larangan” telah disanggupi oleh Tergugat untuk tidak melakukannya, demikian pula syarat- syarat yang berupa “tuntutan” yang harus dilakukan oleh Penggugat telah disanggupi oleh Tergugat untuk melaksanakannya sehingga dengan demikian atas kesediaan Tergugat tersebut untuk merubah sikap dan perilakunya, maka Penggugat bersedia rukun kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangganya dengan baik dan menyatakan ia mencabut perkaranya.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah terjadi kesepakatan untuk damai dan rukun kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, serta saling menghargai dan menghormati, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut dapat dikabulkan.



Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya telah dikabulkan majelis, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan harus dihentikan.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan guggatan Penggugat Nomor 15/Pdt.G/2007/PA.Tlm. dicabut;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 136.000,- (seratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tilamuta berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 23 April 2007 Masehi. bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1428 Hijriah oleh kami Dra. SITTI NURDALIAH sebagai Ketua Majelis, Drs. ANIS ISMAIL dan Drs. H. ALWI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan JUSUF LIPOETO, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

TTD

Drs. ANIS ISMAIL

NURDALIAH

Ketua Majelis

TTD

Dra. SITTI

Hakim Anggota

TTD

Drs. H ALWI

S.Ag

Panitera Pengganti

TTD

JUSUF LIPOETO,

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. Administrasi | Rp. 50.000,- |
| 2. Atas Perintah Pengadilan | Rp. 30.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 30.000,- |
| 4. Biaya meterai | Rp. 6.000,- |

J u m l a h Rp. 136.000,-
(seratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)